PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 Email:dispusiptala2020@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 900.1.15/3-DISPUSIP/2025 **TAHUN 2025**

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024.

18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dengan daftar pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Untuk Kelancaran pelaksana kegiatan Anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/ KPA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturanperundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT

SAFARIN, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 196904261990101001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor 900.1.15/3-DISPUSIP/2025 Tahun 2025
Tanggal 2 Januari 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
	Bangunan Kantor	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	
2.1	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
2.1.1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan
2.1.2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Perpustakaan
2.1.3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat aKabupaten/Kota	Kepala Bidang Perpustakaan
2.1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kepala Bidang Perpustakaan
2.2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
2.2.1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kepala Bidang Perpustakaan
2.2.2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kepala Bidang Perpustakaan
2.2.3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kepala Bidang Perpustakaan
2.3	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	
2.3.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kepala Bidang Perpustakaan
2.3.2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kepala Bidang Perpustakaan
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
3.1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	
3.1.1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip
3.2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	
3.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip
3.3	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	
3.3.1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip
3.4	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Sepuluh) Tahun**	
3.4.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Sepuluh) Tahun	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip
3.5	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	
3.5.1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip
3.6	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	
3.6.1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.6.2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip
3.6.3	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip

a.n. BUPATI TANAH LAUT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT

SAFARIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196904261990101001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara